



P U T U S A N

Nomor 27/PDT/2023/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MAKLON LUBE, bertempat tinggal di Desa Gemaf, Kec. Weda Utara, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIDELFI PUDINAUNG, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ridelfi Pudinaung, S.H. & Partners yang beralamat di Ds. Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 24 Januari 2023, Nomor: 7/PDT/PPNEG/2023/PN Sos, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n

PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK (IWIP), berkedudukan di Tanjung Ulie, Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang diwakili oleh XIANG BINGHE sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAN MAHFUD, S.H. dan RIZKIE CHANDRAHAYAT, S.H., para Advokat pada Kantor MAHFUD & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Ketilang/Juma Puasa, Kelurahan Santiong, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 6 Februari 2023, Nomor: 11/PDT/PPNEG/2023/PN Sos, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 27/PDT/2023/PT.TTE, tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sos, tanggal 29 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.505.000,00 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tobelo diucapkan pada tanggal 29 Mei 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga, kemudian Kuasa

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Sos tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio, Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yaitu kepada Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio No: 2/Pdt.G/2023/PN Sos. Senin, 29 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan bukti tambahan saksi ke Pengadilan Tinggi Ternate di Sofifi untuk dimintai keterangan tambahan soal bahan bangunan yang bersifat wajib harus diberikan oleh Tergugat kepada setiap masyarakat yang dibebaskan lahannya / kompensasi ganti rugi.

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT TTE



3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kedua berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Eaquo Et Bono)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya adalah:

1. Menerima kontra memori Terbanding dahulu sebagai Tergugat seluruhnya
2. Menolak Permohonan Banding Penggugat sekarang Pemanding

seluruhnya ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor ;
2/Pdt.G/2023/PN.Sos, Tanggal 29 Mei 2023 ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Sos tanggal 29 Mei 2023, memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik itu pertimbangan hukum **Dalam Provisi**, pertimbangan hukum **Dalam eksepsi** maupun pertimbangan hukum **Dalam pokok perkara** pada perkara tersebut.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka diambil alih sebagai **pertimbangan** Pengadilan Tinggi, dengan alasan yaitu:

- Pertimbangan Dalam Provisi adalah sudah tepat dan benar yaitu tentang Sita Jaminan tanah kebun milik Penggugat dan tentang penghentian kegiatan diatas lahan Penggugat.
- Pertimbangan Dalam Eksepsi juga sudah tepat dan benar;
- Pertimbangan Dalam Pokok Perkara juga sudah tepat dan benar yaitu bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena tidak memberikan kompensasi bahan bangunan berupa: semen sejumlah 300 sak, seng sejumlah 200 lembar, batu bata (tela) sejumlah 75,000 buah, besi 10 sejumlah 300 staf, besi 8 sejumlah 60 staf, besi 6 sejumlah 60 staf, tripleks sejumlah 200 lembar, batu

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 30 ret, paku 12 cm sejumlah 30 kg, paku 10 cm sejumlah 30 kg, paku 7 cm sejumlah 30 kg, paku 5 cm sejumlah 30 kg, timbunan pasir 1 hari, dan Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sos timbunan pilihan sejumlah 625 meter kubik tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, dan karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus **ditolak** untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Sos tanggal 29 Mei 2023 beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Sos. tanggal 29 Mei 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami: SISWATMONO RADIANTORO, SH. sebagai Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH., MH., dan , SUDIRA, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh YASIN UMAGAPI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soasio pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

1. H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH. MH.
SISWATMONO RADIANTORO, SH.

ttd

2. SUDIRA, SH. MH.
PANITERA PENGGANTI

ttd

YASIN UMAGAPI, SH.

Hakim Ketua,

ttd

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. JumlahRp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Salinan Resmi Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEITEL von EMSTER, S.H.
NIP. 196202021986031006

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT TTE